

**Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Pidana: Studi Komparatif antara Indonesia dan Singapura**

Dimas Raga Febriansyah

Korespondensi: [ragadimas53@gmail.com](mailto:ragadimas53@gmail.com)

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, Dan Ilmu Politik,  
Universitas Mataram Jl. Majapahit No.62, Gomong, Kec. Selaparang, Kota  
Mataram, Nusa Tenggara Bar. 83115

**Abstract**

*Corruption is considered an extraordinary crime due to its multidimensional damaging effects, ranging from state finances, government stability, to the moral integrity of society. Indonesia and Singapore are two countries in the Southeast Asian region that have different approaches in fighting corruption, in line with the differences in their respective legal systems and political cultures. This study aims to conduct a comparative analysis of the handling of corruption offences from the perspective of criminal law in the two countries. This study uses a normative and comparative juridical approach with a focus on legal regulations, law enforcement institutional structures, forms of criminal sanctions, and the effectiveness of their implementation. The results show that Singapore has succeeded in building an effective corruption eradication system thanks to independent institutions, a strict legal system, and consistent law enforcement. Meanwhile, Indonesia still faces various obstacles in implementation, especially related to institutional independence and political commitment that is not yet optimal. This research confirms that the success of corruption eradication is not only determined by the number of regulations, but also by consistent legal and political commitment, institutional integrity, and support for the legal culture of the community towards the principles of transparency and accountability.*

*Keywords: Corruption Crime, Comparative Criminal Law, Law Enforcement*

**Intisari**

Korupsi termasuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) karena dampaknya yang merusak secara multidimensi, mulai dari keuangan negara, stabilitas pemerintahan, hingga integritas moral masyarakat. Indonesia dan Singapura merupakan dua negara di kawasan Asia Tenggara yang memiliki pendekatan berbeda dalam memerangi korupsi, sejalan dengan perbedaan sistem hukum dan budaya politik yang dimiliki masing-masing. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis komparatif mengenai penanganan tindak pidana korupsi dalam perspektif hukum pidana di kedua negara. Studi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan komparatif dengan fokus pada regulasi hukum, struktur kelembagaan penegak hukum, bentuk sanksi pidana, serta efektivitas

implementasinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Singapura berhasil membangun sistem pemberantasan korupsi yang efektif berkat lembaga yang independen, sistem hukum yang tegas, dan penegakan hukum yang konsisten. Sementara itu, Indonesia masih menghadapi berbagai kendala dalam implementasi, khususnya terkait independensi institusi dan komitmen politik yang belum optimal. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan pemberantasan korupsi tidak hanya ditentukan oleh banyaknya regulasi, tetapi juga oleh komitmen hukum dan politik yang konsisten, integritas lembaga, serta dukungan budaya hukum masyarakat terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Hukum Pidana Komparatif, Penegakan Hukum

### **A. Pendahuluan**

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang paling merusak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>1</sup> Kejahatan ini tidak hanya mencederai aspek hukum, tetapi juga menimbulkan dampak sistemik terhadap ekonomi, sosial, dan politik suatu negara. Korupsi dapat merusak kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan, menghambat pertumbuhan ekonomi, serta menciptakan ketimpangan sosial yang tajam. Oleh karena itu, korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang memerlukan penanganan luar biasa pula.

Dalam konteks global, banyak negara telah mengambil langkah-langkah serius untuk memerangi korupsi. Instrumen internasional seperti *United Nations Convention against Corruption (UNCAC)* menjadi dasar kerja sama lintas negara dalam mendorong transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam tata kelola pemerintahan. Namun demikian, implementasi dan efektivitas kebijakan antikorupsi sangat bergantung pada konteks hukum dan politik domestik masing-masing negara. Hal ini membuat pendekatan pemberantasan korupsi tidak bisa diseragamkan, tetapi perlu disesuaikan dengan karakteristik negara yang bersangkutan.<sup>2</sup>

Indonesia dan Singapura merupakan dua negara di kawasan Asia Tenggara yang menarik untuk dibandingkan dalam konteks pemberantasan tindak pidana korupsi.<sup>3</sup> Meskipun secara geografis berdekatan, kedua negara memiliki sistem hukum, struktur pemerintahan, dan budaya birokrasi yang sangat berbeda.

---

<sup>1</sup> Marten Bunga et al., "Urgensi Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," *Law Reform: Jurnal Pembaharuan Hukum* 15, no. 1 (2019): 85–97.

<sup>2</sup> Yusri Munaf and Luis Enrique García Reyes, *Hukum Administrasi Negara Sektorial*, *Journal of Chemical Information and Modeling*, vol. 53, 2013.

<sup>3</sup> Nani Mulyati, "Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Sektor Private Di Negara Asean," *UNES Journal of Swara Justisia* 7, no. 2 (2023): 722.

Indonesia menganut sistem hukum campuran yang didominasi oleh tradisi hukum kontinental (*civil law*), sementara Singapura mengadopsi sistem hukum Anglo-Saxon (*common law*). Perbedaan ini secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi cara kedua negara merespons dan menangani tindak pidana korupsi.

Di Indonesia, korupsi masih menjadi persoalan kronis yang sulit diberantas meskipun telah ada institusi khusus seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK telah melakukan banyak gebrakan dan operasi tangkap tangan, namun tantangan tetap besar. Lemahnya integritas sebagian aparat penegak hukum, intervensi politik, serta belum optimalnya sistem pengawasan internal dan eksternal, menjadi hambatan utama dalam pemberantasan korupsi. Di sisi lain, budaya permisif terhadap praktik korupsi di tingkat akar rumput juga memperburuk situasi.

Sebaliknya, Singapura dikenal sebagai salah satu negara dengan tingkat korupsi terendah di dunia.<sup>4</sup> Hal ini tidak lepas dari peran *Corrupt Practices Investigation Bureau* (CPIB), lembaga independen yang memiliki kewenangan luas untuk menyelidiki dan menindak kasus korupsi tanpa campur tangan politik. Regulasi yang tegas, sistem pengawasan yang kuat, serta integritas birokrasi yang tinggi menjadikan Singapura sebagai salah satu model sukses dalam memberantas korupsi di tingkat nasional. Hal ini mencerminkan bahwa penegakan hukum yang konsisten dan sistem yang tertata baik mampu menciptakan lingkungan bebas korupsi.<sup>5</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan sistem hukum pidana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi antara Indonesia dan Singapura. Fokus utama analisis diarahkan pada peraturan perundang-undangan, peran dan kewenangan lembaga penegak hukum, serta efektivitas implementasi sanksi pidana terhadap pelaku korupsi. Dengan pendekatan yuridis normatif dan komparatif, penelitian ini mencoba mengidentifikasi faktor-faktor hukum yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu negara dalam menekan praktik korupsi.

Diharapkan, hasil dari kajian ini dapat memberikan masukan bagi pengambil kebijakan di Indonesia dalam memperkuat sistem hukum pidana nasional. Selain itu, penelitian ini juga berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam studi komparatif sistem hukum pidana dan pemberantasan kejahatan luar biasa. Dengan belajar dari praktik terbaik negara lain seperti Singapura, Indonesia

---

<sup>4</sup> Reza Julieta Brillianty, "Analisis Perbandingan Politik, Ekonomi, Teknologi, Pertahanan Dan Keamanan Dan Sistem Pemerintahan 2 Negara Indonesia Dan Singapura," *Irpia: Jurnal Ilmiah Riset Dan Pengembangan* 8 (2023): 1–15.

<sup>5</sup> E Ridwan, "Rekonstruksi Regulasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dalam Kerangka Penyalahgunaan Kewenangan Berbasis Nilai," 2022.

diharapkan dapat melakukan reformasi hukum yang lebih komprehensif, berkelanjutan, dan berbasis pada integritas serta supremasi hukum.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan hukum (*comparative law*), yang bertujuan untuk menganalisis persamaan dan perbedaan antara sistem penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia dan di China. Metode yuridis normatif digunakan karena penelitian ini berfokus pada studi terhadap norma-norma hukum tertulis, seperti undang-undang, peraturan, serta dokumen hukum resmi lainnya yang mengatur tentang tindak pidana korupsi di kedua negara. Data dalam penelitian ini diperoleh dari studi kepustakaan (*library research*) yang mencakup bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia serta *Criminal Law of the People's Republic of China*. Sementara itu, bahan hukum sekunder meliputi literatur akademik, jurnal ilmiah, artikel, dan sumber lainnya yang relevan seperti pendapat ahli hukum, hasil penelitian sebelumnya, serta data statistik dari lembaga antikorupsi.

Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif, yaitu dengan mengkaji isi dan substansi norma-norma hukum yang ada dan kemudian membandingkannya dari aspek hukum substantif, sanksi pidana, sistem peradilan, serta penerapannya di lapangan. Penelitian ini juga menguraikan kelebihan dan kelemahan masing-masing sistem sebagai bahan refleksi terhadap penguatan penegakan hukum di Indonesia. Selain pendekatan normatif, penelitian ini juga bersifat preskriptif-analitis, yaitu tidak hanya mendeskripsikan peraturan yang ada, tetapi juga memberikan saran-saran konkret yang dapat digunakan sebagai masukan dalam perbaikan sistem hukum nasional, khususnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi pembuat kebijakan, akademisi, serta masyarakat umum dalam upaya mendorong sistem hukum yang lebih tegas, adil, dan efektif.

## **C. Pembahasan**

### **1. Karakteristik Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa**

Tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) karena sifatnya yang sistemik, merusak dari dalam institusi negara, serta berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat.<sup>6</sup> Korupsi bukan hanya pelanggaran hukum biasa, tetapi merupakan ancaman langsung terhadap supremasi hukum, tata kelola pemerintahan yang bersih, dan kepercayaan publik terhadap institusi negara. Oleh karena itu, korupsi

---

<sup>6</sup> Harkristuti Harkrisnowo, "Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi" 1, no. 1 (2020): 34–58.

memerlukan penanganan hukum yang tidak konvensional, melainkan melalui pendekatan khusus yang bersifat represif, preventif, dan sistemik.

Secara sosial, korupsi menimbulkan ketidakadilan karena menciptakan kesenjangan yang tajam antara mereka yang memiliki kekuasaan dan akses, dengan masyarakat biasa. Hal ini menyebabkan turunnya kepercayaan terhadap lembaga hukum dan negara, serta mendorong apatisme publik. Dari sisi ekonomi, korupsi merugikan keuangan negara, menghambat investasi, memperlambat pertumbuhan, dan memperbesar biaya pembangunan. Menurut data Transparency International, negara dengan tingkat korupsi tinggi cenderung memiliki tingkat kemiskinan dan ketimpangan yang lebih besar.<sup>7</sup> Sedangkan secara politik, korupsi melemahkan institusi demokrasi, karena merusak proses pemilu, merendahkan akuntabilitas pejabat publik, dan memperkuat oligarki.

Karena sifat korupsi yang kompleks dan multi-dimensi, penanggulangannya tidak dapat disamakan dengan tindak pidana konvensional seperti pencurian atau penganiayaan. Dalam teori hukum pidana, korupsi dikategorikan sebagai kejahatan yang memerlukan penal policy (kebijakan kriminal) yang lebih keras, termasuk penyelidikan yang proaktif, beban pembuktian terbalik (dalam kasus tertentu), hingga pembentukan lembaga khusus seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia dan Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) di Singapura. Pendekatan ini menekankan pentingnya efek jera (deterrence) dan pemulihan kerugian negara, bukan semata-mata penghukuman.<sup>8</sup>

Dalam perspektif viktimologi, korban korupsi sering kali bersifat tidak langsung atau kolektif, yaitu masyarakat luas yang dirugikan secara ekonomi dan sosial akibat penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik.<sup>9</sup> Korban korupsi tidak memiliki wajah yang jelas, namun kerugiannya sangat nyata dalam bentuk pelayanan publik yang buruk, infrastruktur yang rusak, hingga hak-hak sosial yang terabaikan. Karena itu, viktimologi modern mendorong adanya pengakuan terhadap korban kolektif dalam sistem peradilan pidana, dan menekankan pentingnya restitusi atau pemulihan bagi masyarakat.

Secara konstitusional, upaya pemberantasan korupsi memiliki dasar yang kuat. Di Indonesia, Pasal 27 dan Pasal 28 UUD 1945 menjamin

---

<sup>7</sup> Jeremy Pope and Transparency International 2000, Strategi Memberantas Korupsi (Edisi Ringkas), 2008.

<sup>8</sup> I Wayan E K A Widdyara, "Analisis Formulasi Penghentian Penuntutan Dalam Tindak Pidana Korupsi Dengan Nilai Kerugian Kecil Berbasis Restorative Justice," 2024.

<sup>9</sup> Dwi Atmoko and Amalia Syauket, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Perspektif Dampak Serta Upaya Pemberantasan," *Binamulia Hukum* 11, no. 2 (2022): 177–91.

kesetaraan di hadapan hukum dan hak atas pemerintahan yang bersih. Di Singapura, pendekatan hukum yang tegas terhadap korupsi bahkan telah menjadi bagian dari prinsip negara hukum sejak awal kemerdekaannya, yang didukung penuh oleh struktur pemerintahan yang kuat dan konsisten. Dalam konteks yuridis, baik Indonesia maupun Singapura memiliki regulasi yang secara eksplisit menetapkan tindak pidana korupsi sebagai pelanggaran serius terhadap kepentingan publik. Dengan demikian, karakteristik korupsi sebagai kejahatan luar biasa menuntut respons hukum yang luar biasa pula. Penegakan hukum harus dilandasi oleh komitmen politik yang kuat, lembaga yang independen, serta dukungan masyarakat.<sup>10</sup> Perbandingan antara Indonesia dan Singapura memberikan gambaran bahwa keberhasilan pemberantasan korupsi bukan hanya terletak pada peraturan hukum, tetapi juga pada keberanian menegakkan hukum tanpa pandang bulu dan membangun budaya hukum yang antikorupsi.

## **2. Sistem Hukum Pidana dalam Penanganan Korupsi: Indonesia vs Singapura**

Indonesia dan Singapura menganut sistem hukum yang berbeda secara fundamental, yang secara langsung memengaruhi cara keduanya menangani tindak pidana korupsi. Indonesia menganut sistem hukum civil law yang berbasis pada kodifikasi hukum, di mana peraturan tertulis menjadi sumber hukum utama. Sebaliknya, Singapura menganut sistem hukum common law, yang mengandalkan preseden yudisial (putusan pengadilan sebelumnya) sebagai sumber hukum utama, meskipun juga didukung oleh peraturan perundang-undangan. Perbedaan sistem ini menciptakan pendekatan yang berbeda dalam penegakan hukum, termasuk dalam memberantas korupsi.

Dalam konteks Indonesia, pemberantasan tindak pidana korupsi diatur secara khusus dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001. UU ini memberikan dasar hukum yang cukup komprehensif mengenai definisi, jenis-jenis perbuatan korupsi, kewenangan penyidikan, penuntutan, hingga pemberian sanksi. Di sisi lain, Singapura memiliki Prevention of Corruption Act (PCA) sebagai perangkat hukum utama dalam menindak praktik korupsi. PCA merupakan undang-undang yang bersifat ringkas namun sangat operasional, memberikan kewenangan luas kepada Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) untuk menyelidiki kasus korupsi dengan dukungan penuh dari pemerintah.

---

<sup>10</sup> Oleh R Siti Zuhro, "Demokrasi, Otonomi Daerah Dan Pemerintahan Indonesia," *Interaktif Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial* 10, no. 1 (2018): 1–28.

Salah satu perbedaan mencolok terletak pada implementasi dan konsistensi penegakan hukum. Di Indonesia, meskipun telah memiliki perangkat hukum dan lembaga antikorupsi seperti KPK, proses penegakan hukum kerap kali dihambat oleh intervensi politik, lemahnya integritas aparat penegak hukum, serta budaya impunitas. Sementara itu, Singapura dikenal dengan penegakan hukum yang cepat, tegas, dan bebas dari intervensi politik, sehingga menciptakan efek jera yang tinggi terhadap pelaku korupsi. Keberhasilan ini tidak lepas dari keberadaan CPIB yang bekerja langsung di bawah Perdana Menteri dan memiliki independensi serta legitimasi yang kuat.

Dari perspektif hukum pidana, pendekatan di Singapura lebih pragmatis dan berorientasi pada efektivitas. Misalnya, hukum di Singapura memungkinkan dilakukannya investigasi dan penahanan tanpa terlalu banyak prosedur administratif yang berbelit, asalkan disertai bukti awal yang cukup. Di Indonesia, proses hukum kadang mengalami hambatan prosedural, seperti konflik kewenangan antara aparat penegak hukum, ketergantungan pada sistem peradilan yang lambat, serta celah hukum yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku untuk menghindari sanksi.

Perbedaan pendekatan ini menunjukkan bahwa sistem hukum pidana tidak hanya dipengaruhi oleh jenis hukum yang dianut, tetapi juga oleh kultur hukum (legal culture) dan komitmen politik dalam pelaksanaannya. Singapura telah berhasil membangun sistem hukum yang konsisten, akuntabel, dan transparan dalam memberantas korupsi, sedangkan Indonesia masih berproses untuk memperkuat integritas hukum dan kelembagaannya. Studi komparatif ini memberikan pelajaran penting bahwa keberhasilan hukum pidana dalam menangani korupsi tidak hanya ditentukan oleh regulasi tertulis, tetapi juga oleh bagaimana hukum tersebut diterapkan secara nyata di masyarakat.

### **3. Perbandingan Regulasi Tindak Pidana Korupsi**

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang memiliki cakupan luas dan kompleks, sehingga membutuhkan perangkat hukum yang kuat dan komprehensif. Baik Indonesia maupun Singapura telah membentuk regulasi khusus yang mengatur tentang pemberantasan korupsi, namun keduanya memiliki pendekatan yang berbeda dalam merumuskan norma hukum, unsur tindak pidana, hingga kewenangan aparat penegak hukum. Perbandingan ini menjadi penting untuk memahami efektivitas regulasi masing-masing negara dalam menanggulangi kejahatan korupsi.

Di Indonesia, tindak pidana korupsi secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Undang-undang ini memuat 13 jenis perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, seperti memperkaya diri

sendiri secara melawan hukum, menyuap pejabat negara, penggelapan dalam jabatan, hingga gratifikasi. UU ini juga mengatur hukuman tambahan seperti pencabutan hak politik dan perampasan aset. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, kejahatan korupsi termasuk dalam delik formil, yaitu tindak pidana yang cukup terpenuhi unsur-unsur formilnya tanpa harus membuktikan akibat.

Sementara itu, Singapura mengandalkan Prevention of Corruption Act (PCA) sebagai regulasi utama yang digunakan untuk memberantas korupsi. PCA memiliki cakupan yang tidak terlalu luas secara redaksional, namun sangat efektif dalam implementasi. Dalam PCA, tindakan korupsi didefinisikan secara umum sebagai pemberian, penerimaan, atau permintaan keuntungan yang tidak sah dalam konteks hubungan kerja atau jabatan. Hukumannya mencakup pidana penjara, denda besar, serta penyitaan aset hasil korupsi. Menariknya, PCA memberi wewenang luas kepada CPIB untuk melakukan penyelidikan bahkan tanpa perlu laporan awal dari publik, yang mempermudah deteksi dini atas praktik korupsi.

Perbedaan mencolok juga terlihat dalam hal beban pembuktian. Di Singapura, hukum memungkinkan adanya pembalikan beban pembuktian (*reversal of burden of proof*) dalam kasus gratifikasi, di mana terdakwa harus membuktikan bahwa penerimaan hadiah atau gratifikasi dilakukan secara sah. Hal ini berbeda dengan sistem hukum Indonesia yang pada umumnya tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah secara ketat, kecuali dalam kasus tertentu. Ketegasan aturan di Singapura mempersempit ruang manuver pelaku kejahatan, sekaligus memperkuat posisi aparat penegak hukum.

Secara kelembagaan, Indonesia memiliki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 (kemudian direvisi melalui UU No. 19 Tahun 2019). KPK diberi wewenang untuk menyelidiki, menyidik, dan menuntut kasus korupsi tertentu yang menjadi perhatian publik. Di sisi lain, Singapura menyerahkan seluruh fungsi penyelidikan kepada CPIB, yang memiliki sejarah panjang dan rekam jejak penanganan korupsi secara profesional sejak tahun 1952. CPIB bekerja langsung di bawah Kantor Perdana Menteri, namun secara operasional diberi independensi penuh.

Perbandingan regulasi ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia memiliki kerangka hukum yang lebih rinci dan luas, efektivitas penegakan hukumnya belum optimal karena masih terbentur masalah integritas, birokrasi, dan pengaruh politik. Sebaliknya, Singapura menunjukkan bahwa kerangka hukum yang sederhana namun kuat, disertai dengan sistem pengawasan yang tegas dan bebas intervensi, dapat lebih berhasil dalam memerangi korupsi.

Dalam konteks ini, penting bagi Indonesia untuk tidak hanya fokus pada jumlah aturan, tetapi juga pada kualitas pelaksanaan hukum di lapangan.

#### **4. Kelembagaan Penegakan Hukum Antikorupsi**

Lembaga penegakan hukum memiliki peran sentral dalam pemberantasan korupsi. Tanpa lembaga yang kuat, independen, dan berintegritas, hukum hanya akan menjadi norma tanpa daya guna.<sup>11</sup> Indonesia dan Singapura menunjukkan pendekatan kelembagaan yang berbeda dalam menanggulangi korupsi. Perbedaan ini mencerminkan model institusional yang mereka bangun berdasarkan struktur politik dan budaya hukum masing-masing negara.

Di Indonesia, lembaga utama dalam pemberantasan korupsi adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang didirikan berdasarkan UU No. 30 Tahun 2002 dan kemudian diubah melalui UU No. 19 Tahun 2019. KPK diberikan kewenangan untuk menyelidiki, menyidik, dan menuntut tindak pidana korupsi, khususnya yang menyangkut pejabat publik, kerugian negara besar, atau perhatian publik. KPK juga memiliki fungsi pencegahan dan monitoring. Selain KPK, lembaga penegak hukum lainnya seperti Kejaksaan Agung dan Kepolisian RI turut berwenang menangani kasus korupsi, namun dalam praktiknya kerap terjadi tumpang tindih kewenangan, serta tantangan integritas dan efisiensi.

Sebaliknya, Singapura mempercayakan seluruh proses penyelidikan kasus korupsi kepada satu lembaga yang sangat kuat dan independen, yakni Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB). CPIB dibentuk pada tahun 1952 dan beroperasi langsung di bawah Kantor Perdana Menteri, namun secara praktik tidak terpengaruh oleh kekuasaan politik. CPIB diberi wewenang luas untuk menyelidiki semua bentuk korupsi di sektor publik maupun swasta. Keunggulan CPIB terletak pada profesionalisme, independensi, dan dukungan penuh dari sistem politik yang menjunjung tinggi integritas. Tidak jarang, bahkan pejabat tinggi negara diproses secara hukum tanpa pandang bulu, yang menjadi sinyal kuat dalam menciptakan efek jera.

Salah satu kelemahan di Indonesia adalah masih adanya intervensi politik dan pelemahan kelembagaan terhadap KPK, terutama pasca-revisi UU KPK tahun 2019 yang membuat lembaga ini kehilangan sebagian independensinya. Penempatan KPK sebagai bagian dari kekuasaan eksekutif melalui Dewan Pengawas serta kewajiban berkoordinasi dalam penyadapan dan penindakan dinilai menurunkan efektivitasnya. Di sisi lain, CPIB justru menunjukkan

---

<sup>11</sup> M Gafur A H Siregar et al., "Pemberantasan Korupsi Di Indonesia: Dilema Antara Penegakan Hukum Dan Kepentingan Politik" 11, no. 2 (2025): 225–36.

konsistensi dalam menjalankan tugas tanpa hambatan politik, karena pemerintah Singapura menjadikan pemberantasan korupsi sebagai prioritas utama dalam tata kelola negara.

Dalam hal sinergi kelembagaan, Indonesia masih menghadapi tantangan koordinasi antara aparat penegak hukum, sering kali berujung pada konflik kewenangan atau bahkan kriminalisasi terhadap aparat yang berintegritas. Ini berbeda dengan Singapura yang menerapkan sistem satu pintu penegakan hukum, di mana CPIB melakukan penyelidikan dan menyerahkan berkas kepada Jaksa Agung untuk proses penuntutan tanpa konflik antarinstansi. Sistem ini memungkinkan penanganan perkara berjalan cepat dan efisien.

Dengan melihat kelembagaan penegak hukum di kedua negara, dapat disimpulkan bahwa kunci keberhasilan pemberantasan korupsi tidak hanya terletak pada kekuatan hukum, tetapi juga pada kekuatan lembaga yang menegakkannya.<sup>12</sup> Indonesia dapat belajar dari model Singapura mengenai pentingnya independensi lembaga, ketegasan hukum tanpa pandang bulu, serta sistem yang mendorong integritas dan profesionalitas penegak hukum.

## **5. Jenis Sanksi Pidana dan Proses Peradilan**

Sanksi pidana merupakan salah satu instrumen utama dalam sistem hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan, termasuk tindak pidana korupsi. Efektivitas sanksi tidak hanya ditentukan oleh berat-ringannya hukuman, tetapi juga oleh kepastian penerapan dan konsistensinya dalam proses peradilan. Indonesia dan Singapura memiliki pengaturan sanksi dan mekanisme peradilan yang berbeda, namun perbedaan ini mencerminkan filosofi penegakan hukum masing-masing negara.

Di Indonesia, sanksi pidana terhadap pelaku korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001.<sup>13</sup> Jenis sanksi yang dikenakan mencakup pidana penjara, denda, perampasan aset, dan pidana tambahan seperti pencabutan hak politik atau jabatan publik. Misalnya, Pasal 2 dan 3 UU Tipikor mengatur pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun, dengan denda hingga 1 miliar rupiah. Selain itu, pelaku dapat dikenakan pidana tambahan seperti pembayaran uang pengganti. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan sanksi ini sering tidak konsisten. Banyak pelaku korupsi yang justru mendapat pengurangan hukuman melalui grasi, remisi, atau putusan ringan yang menimbulkan persepsi ketidakadilan di masyarakat.

---

<sup>12</sup> Muh. Risnain, "Kesinambungan Politik Hukum Pemberantasan Korupsi," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 3, no. 3 (2014): 311.

<sup>13</sup> Perwira Pringgasakti and Anita Zulfiani, "Dampak Kasus BLBI Terhadap Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia: Sebuah Tinjauan Kritis," no. May (2024).

Sebaliknya, di Singapura, sanksi pidana terhadap pelaku korupsi diatur dalam Prevention of Corruption Act (PCA). Pelaku korupsi dapat dikenai pidana penjara hingga 5 tahun atau lebih, denda maksimal SGD 100.000, atau keduanya. Selain itu, pengadilan dapat memerintahkan pembayaran kompensasi atau penyitaan aset hasil korupsi. Sanksi ini tidak hanya berlaku untuk pegawai negeri, tetapi juga untuk sektor swasta, menjadikannya komprehensif dalam cakupan. Singapura tidak mengenal sistem remisi otomatis seperti di Indonesia, sehingga setiap putusan pengadilan umumnya dijalankan secara penuh, memberikan efek jera yang kuat dan menjaga kepercayaan publik terhadap hukum.

Dalam hal proses peradilan, Indonesia menerapkan sistem berjenjang dari pengadilan tingkat pertama, banding, kasasi di Mahkamah Agung, hingga upaya hukum luar biasa seperti peninjauan kembali.<sup>14</sup> Proses ini, meskipun memberikan perlindungan hukum bagi terdakwa, sering kali memakan waktu panjang dan membuka ruang negosiasi serta intervensi pihak-pihak berkepentingan. Sementara itu, proses peradilan di Singapura dikenal cepat dan efisien. Proses penuntutan dilakukan setelah penyelidikan oleh CPIB diserahkan kepada Jaksa Agung, dan putusan dapat dijatuhkan dalam waktu singkat, tanpa banyak celah bagi upaya mengulur waktu atau campur tangan politik.

Konsistensi penerapan sanksi juga menjadi poin penting perbedaan. Di Singapura, penegakan hukum dijalankan tanpa pandang bulu, termasuk kepada pejabat tinggi negara. Beberapa kasus menunjukkan bagaimana menteri atau pejabat senior dijatuhi hukuman berat tanpa campur tangan politik. Sebaliknya, di Indonesia, meski banyak kasus korupsi yang disidangkan, namun eksekusi hukuman masih dianggap lemah, bahkan dalam beberapa kasus, pelaku korupsi tetap bisa menjalani hidup mewah di dalam penjara atau mendapatkan perlakuan istimewa.

Perbandingan ini menunjukkan bahwa keberhasilan sistem sanksi dan peradilan tidak hanya bergantung pada aturan tertulis, tetapi juga pada komitmen lembaga hukum, integritas aparat penegak hukum, serta budaya hukum masyarakat. Singapura memberikan contoh bahwa kepastian hukum dan ketegasan dalam menjatuhkan sanksi mampu membentuk efek jera yang kuat dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Bagi Indonesia, penguatan integritas dan perbaikan dalam proses peradilan menjadi langkah strategis yang harus diupayakan untuk meningkatkan efektivitas

---

<sup>14</sup> Febriansyah Ramadhan, Xavier Nugraha, and Patricia Inge Felany, "Penataan Ulang Kewenangan Penyidikan Dan Penuntutan Dalam Penegakan Hukum Pelanggaran Ham Berat," *Veritas et Justitia* 6, no. 1 (2020): 172–212.

pemberantasan korupsi. Efektivitas penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi menjadi indikator penting dalam menilai sejauh mana regulasi, kelembagaan, dan sistem peradilan mampu menjalankan fungsinya secara optimal. Efektivitas ini tidak hanya dilihat dari jumlah kasus yang ditangani, tetapi juga dari dampaknya terhadap penurunan angka korupsi, pemulihan kepercayaan publik, dan terciptanya efek jera terhadap pelaku. Dalam konteks ini, perbandingan antara Indonesia dan Singapura memperlihatkan hasil yang sangat kontras.

Di Singapura, penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dinilai sangat efektif, yang tercermin dari posisi negara ini dalam Indeks Persepsi Korupsi (CPI) oleh Transparency International. Singapura secara konsisten menempati peringkat teratas sebagai salah satu negara paling bersih dari korupsi di dunia. Hal ini tidak terlepas dari sistem hukum yang sederhana namun tegas, lembaga penegak hukum yang independen, serta komitmen politik yang tinggi dari pemerintah untuk tidak memberikan toleransi terhadap pelaku korupsi. Ketegasan dan konsistensi dalam penindakan, tanpa diskriminasi jabatan atau status sosial, telah menciptakan budaya hukum yang bersih dan profesional.

Sementara itu, Indonesia menghadapi tantangan serius dalam hal efektivitas penegakan hukum korupsi. Meskipun memiliki kerangka hukum yang cukup komprehensif dan lembaga seperti KPK yang secara khusus dibentuk untuk menangani korupsi, kenyataannya indeks persepsi korupsi Indonesia masih stagnan dan cenderung menurun dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini mengindikasikan adanya gap antara regulasi dan implementasi hukum di lapangan. Beberapa faktor penyebabnya antara lain: rendahnya integritas aparat penegak hukum, lemahnya sistem pengawasan internal, intervensi politik dalam proses penegakan hukum, serta budaya impunitas di kalangan pejabat publik.

Selain itu, efektivitas penegakan hukum di Indonesia juga terhambat oleh ketidakpastian hukum, proses peradilan yang berlarut-larut, dan lemahnya mekanisme pemulihan aset hasil korupsi.<sup>15</sup> Banyak kasus besar yang hanya menyentuh aktor level bawah, sementara pelaku utama atau yang memiliki kekuasaan politik tinggi sering kali luput dari jerat hukum atau mendapatkan putusan ringan. Dalam banyak kasus, masyarakat melihat bahwa penindakan hukum tidak cukup memberikan efek jera, sehingga korupsi tetap terjadi secara masif dan sistemik.

---

<sup>15</sup> Pringgasakti and Zulfiani, "Dampak Kasus BLBI Terhadap Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia: Sebuah Tinjauan Kritis."

Sebaliknya, Singapura berhasil menciptakan sistem penegakan hukum yang berorientasi pada pencegahan dan efisiensi.<sup>16</sup> Setiap laporan atau indikasi korupsi segera ditindaklanjuti dengan penyelidikan oleh CPIB tanpa perlu menunggu tekanan publik. Bahkan, pemberitaan mengenai penangkapan atau hukuman terhadap pejabat tinggi negara menjadi simbol kuat bahwa tidak ada yang kebal hukum. Mekanisme ini secara tidak langsung memperkuat kepercayaan publik terhadap hukum, serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjauhi praktik korupsi.

Evaluasi ini menunjukkan bahwa keberhasilan penegakan hukum antikorupsi sangat ditentukan oleh sinergi antara kualitas regulasi, profesionalisme lembaga, integritas individu penegak hukum, dan dukungan masyarakat. Indonesia memiliki potensi besar untuk meningkatkan efektivitas sistem hukumnya, namun hal itu membutuhkan komitmen politik jangka panjang, reformasi kelembagaan yang berkelanjutan, serta transformasi budaya hukum yang mengutamakan kejujuran dan transparansi.<sup>17</sup> Pembelajaran dari Singapura dapat menjadi inspirasi penting bagi Indonesia dalam membangun sistem pemberantasan korupsi yang kuat dan berkelanjutan.

#### **D. Penutup**

Berdasarkan hasil pembahasan komparatif antara Indonesia dan Singapura dalam penanganan tindak pidana korupsi dari perspektif hukum pidana, dapat disimpulkan bahwa efektivitas pemberantasan korupsi sangat ditentukan oleh kombinasi antara kekuatan regulasi, independensi kelembagaan, konsistensi penegakan hukum, dan budaya hukum yang mendukung integritas. Singapura menunjukkan kinerja yang unggul melalui pendekatan hukum yang tegas, sederhana namun efektif, didukung oleh lembaga penegak hukum yang profesional dan bebas dari intervensi politik. Sementara itu, Indonesia masih menghadapi tantangan struktural dan kultural, seperti lemahnya koordinasi antarlembaga penegak hukum, intervensi politik dalam proses hukum, serta kurangnya efek jera terhadap pelaku korupsi.

Kesenjangan yang mencolok terletak pada tingkat integrasi antara peraturan perundang-undangan dan pelaksanaannya di lapangan. Meskipun Indonesia memiliki perangkat hukum yang relatif lengkap dan lembaga khusus seperti KPK, penegakan hukum sering kali tidak konsisten, lamban, dan terhambat oleh kepentingan non-hukum. Selain itu, dalam hal pemberian sanksi dan pemulihan aset hasil kejahatan, masih terdapat kelemahan dalam aspek eksekusi dan kontrol sosial.

---

<sup>16</sup> Tunjung Mahardika Hariadi and Hergia Luqman Wicaksono, "Perbandingan Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Negara Singapura Dan Indonesia," *Recidive* 2, no. 3 (2013): 265–79.

<sup>17</sup> Widdyara, Islam, and Agung, "Analisis Formulasi Penghentian Penuntutan Dalam Tindak Pidana Korupsi Dengan Nilai Kerugian Kecil Berbasis Restorative Justice."

Hal ini menunjukkan adanya gap antara norma hukum dengan realitas sosial yang menghambat pencapaian keadilan substantif dalam perkara korupsi.

#### **E. Bibliografi**

Atmoko, Dwi, and Amalia Syauket. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Perspektif Dampak Serta Upaya Pemberantasan." *Binamulia Hukum* 11, no. 2 (2022): 177–91. <https://doi.org/10.37893/jbh.v11i2.732>.

Brillianty, Reza Julieta. "Analisis Perbandingan Politik, Ekonomi, Teknologi, Pertahanan Dan Keamanan Dan Sistem Pemerintahan 2 Negara Indonesia Dan Singapura." *Irpia: Jurnal Ilmiah Riset Dan Pengembangan* 8 (2023): 1–15.

Bunga, Marten, Mustating Dg Maroa, Amelia Arief, and Hardianto Djanggih. "Urgensi Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *Law Reform: Jurnal Pembaharuan Hukum* 15, no. 1 (2019): 85–97. <https://doi.org/10.14710/lr.v15i1.23356>.

Harkrisnowo, Harkristuti. "Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi" 1, no. 1 (2020): 34–58.

Jeremy Pope and Transparency International 2000. *Strategi Memberantas Korupsi* (Edisi Ringkas), 2008. <https://transparansi.id/wp-content/uploads/2018/04/StrategiMemberantasKorupsi.pdf>.

Mahardika Hariadi, Tunjung, and Hergia Luqman Wicaksono. "Perbandingan Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Negara Singapura Dan Indonesia." *Recidive* 2, no. 3 (2013): 265–79.

Mulyati, Nani. "Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Sektor Private Di Negara Asean." *UNES Journal of Swara Justisia* 7, no. 2 (2023): 722. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2.373>.

Munaf, Yusri, and Luis Enrique García Reyes. *Hukum Administrasi Negara Sektor*. Journal of Chemical Information and Modeling. Vol. 53, 2013.

Pringgasakti, Perwira, and Anita Zulfiani. "Dampak Kasus BLBI Terhadap Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia: Sebuah Tinjauan Kritis," no. May (2024).

Ramadhan, Febriansyah, Xavier Nugraha, and Patricia Inge Felany. "Penataan Ulang Kewenangan Penyidikan Dan Penuntutan Dalam Penegakan Hukum Pelanggaran Ham Berat." *Veritas et Justitia* 6, no. 1 (2020): 172–212. <https://doi.org/10.25123/vej.3514>.

- Ridwan, E. "Rekonstruksi Regulasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dalam Kerangka Penyalahgunaan Kewenangan Berbasis Nilai," 2022. <http://repository.unissula.ac.id/30943/>.
- Risnain, Muh. "Kecinambungan Politik Hukum Pemberantasan Korupsi." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 3, no. 3 (2014): 311. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v3i3.28>.
- Siregar, M Gafur A H, Agung Perdana M Sitohang, Mutiara Azmi Hayati, and Rakhman Farisi. "Pemberantasan Korupsi Di Indonesia: Dilema Antara Penegakan Hukum Dan Kepentingan Politik" 11, no. 2 (2025): 225–36.
- Siti Zuhro, Oleh R. "Demokrasi, Otonomi Daerah Dan Pemerintahan Indonesia." *Interaktif Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial* 10, no. 1 (2018): 1–28.
- Widdyara, I Wayan E K A, Universitas Islam, and Sultan Agung. "Analisis Formulasi Penghentian Penuntutan Dalam Tindak Pidana Korupsi Dengan Nilai Kerugian Kecil Berbasis Restorative Justice," 2024.